

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU MENGUASAI
NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009
(STUDI PUTUSAN NO. 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH:

HELLEN FADILLAH NASUTION

NPM: 208400031



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)17/2/25

**ANALISIS YURIDIS PIDANAAN TERHADAP PELAKU MENGUASAI
NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009
(STUDI PUTUSAN NO. 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn)**

SKRIPSI

OLEH :

**HELLEN FADILLAH NASUTION
NPM : 208400031**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Ditinjau dari Undang Undang No. 35 Tahun 2009 (STUDI PUTUSAN No. 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn).

Nama : Hellen Fadillah Nasution

NPM : 20.840.0031

Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Riswan Munthe, S.H.,M.H.


Zaini Munawir, SH.,M.Hum.

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum


Dr. M. Citra Ramadhan, SH.,MH.

Lulus Tahun : 04 Oktober 2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/2/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)17/2/25

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 21 September 2024



Hellen Fadillah Nasution
208400031

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hellen fadillah nasution
NPM : 208400031
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS PIDANAAN TERHADAP PELAKU Menguasai NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 (STUDI PUTUSAN NO. 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn)

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 21 September 2024

Yang menyatakan



(Hellen Fadillah Nasution)

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PIDANAAN TERHADAP PELAKU MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 (STUDI PUTUSAN NO. 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn)

OLEH
HELLEN FADILLAH NASUTION
NPM 208400031

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam hal ini seiring berjalannya waktu penyalahgunaan Narkotika kian meningkat, maka dari itu untuk menanggulangi dan mengatasi dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut, Pemerintah pada tanggal 12 Oktober 2009 mengeluarkan sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah dijelaskan bahwa Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan diantaranya Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika Golongan III. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn mengadili terdakwa HERMANSYAH Als WAK LANG Als WL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal. Dengan menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan. Selanjutnya penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn dengan pertimbangan Yuridis dan Non Yuridis. Kemudian yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dalam Putusan Nomor: 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn. Adapun pertimbangan majelis hakim dalam hal yang meringankan adalah Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan Terdakwa belum pernah dihukum. Kemudian hal yang memberatkan yaitu Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam usaha memberantas penyalahgunaan narkotika, Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental, Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga membuat penggunaannya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.

Kata kunci : Menguasai, Narkotika, Bukan Tanam.

ABSTRACT

**JURIDICAL ANALYSIS OF PENALTIES AGAINST OFFENDERS IN
POSSESSION OF CLASS I NARCOTICS
NOT A PLANT REVIEWED FROM
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009
(STUDI PUTUSAN NO. 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn)**

BY
HELLEN FADILLAH NASUTION
208400031

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, whether synthetic or semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce or eliminate pain, and can cause dependence. In this case, as time goes by, Narcotics abuse is increasing, therefore, to tackle and deal with Narcotics abuse, the Government on October 12 2009 issued a Law, namely Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. In Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, it is explained that Narcotics are classified into three groups, including Class I Narcotics, Class II Narcotics and Class III Narcotics. In the Medan District Court Decision Number: 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn, the defendant HERMANSYAH Als WAK LANG Als WL was legally and convincingly proven guilty of committing a criminal act Article 112 Paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The type of research in this legal research is normative or doctrinal juridical legal research. By using a statutory research approach. Next, this research was analyzed qualitatively. Based on research results, the Panel of Judges' considerations in handing down Decision Number: 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn with Juridical and Non-Judicial considerations. Then what aggravates and relieves the Defendant in Decision Number: 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn. The panel of judges' considerations regarding mitigating circumstances were that the Defendant admitted frankly and regretted his actions and promised not to repeat his actions, the Defendant behaved politely during the trial and the Defendant had never been convicted. Then the aggravating thing is that the Defendant does not support the government's efforts to eradicate narcotics abuse. The impact of illicit drug trafficking is currently very disturbing and very dangerous for health and mental health. for the future of the Indonesian nation, especially for the younger generation as the next generation of the Indonesian nation.

Keywords: Control, Narcotics, Not Planting.

RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama HELLEN FADILLAH NASUTION lahir di Medan pada 26 Agustus 2001. Penulis merupakan anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan Ishak Parlindungan Nasution dan Mayulis Caniago. Pada tahun 2020 penulis lulus dari SMK Istiqlal Deli Tua dan ditahun 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia berupa kesehatan, kelapangan berfikir, dan kelancaran kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga diselesaikan dengan baik. Adapun skripsi yang penulis selesaikan ialah dengan judul **“Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (STUDI PUTUSAN NO. 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini akan menjelaskan Bagaimana hukuman pidana terhadap pelaku menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (STUDI PUTUSAN NO. 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn).

Secara khusus, penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih beserta sembah sujud kepada kedua orang tua penulis yang selalu membantu dalam jerih payah dan keringatnya serta harapannya. Kemudian semangat yang selalu diberikan yang memotivasi penulis agar segera menyelesaikan laporan tugas akhir sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Teruntuk Ibunda tercinta, Mayulis Caniago yang tak pernah lepas dari doa dalam setiap sujudnya. Tak lupa juga kepada Ayahanda Ishak Parlindungan Nasution yang tak pernah mengeluh membiayai pendidikan penulis, yang demikian membuat penulis tetap semangat menyelesaikan pendidikannya hingga sampai saat ini kejenjang Sarjana. Selanjutnya doa, dukungan dan suport dari keluarga besar penulis serta seluruh pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.

Selanjutnya ijinkan penulis pada kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dadan Ramdan, M. Eng., M. Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafaiqi, SH., MM., M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH., MH. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH., MH. selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Sulhan Iqbal Nasution, SH., MH. selaku Kepala Bidang Minat Bakat dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Bapak Riswan Munthe, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing I Penulis yang telah banyak membimbing dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Zaini Munawir, SH. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II Penulis yang telah membimbing sehingga mampu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Yogi Wibowo teman berjuang penulis yang selalu meberikan dukungan, suport, doa, tempat curhatan yang baik dan atas banyak waktu yang dikorbankan untuk penulis. Dimana waktu adalah hal yang paling

berharga dalam hidup kita dan orang-orang yang rela mengorbankan waktu mereka untuk orang lain pantas mendapatkan rasa hormat dan terima kasih.

10. Kepada sahabat seperjuangan Penulis yang slalu menemani dalam setiap proses pembelajaran hingga sampai dalam penulisan skripsi ini yakni Puja Dwi Maulya, Della Aulia, Shalsya Savira Prayuri. terimakasih atas segala suport, doa, dukungan, canda, tawa, duka dan suka ria yang telah kita lalui bersama sama dalam menempuh dan menjalankan serta melewati setiap harinya dalam pendidikan di Universitas Medan Area.

Akhir kata, atas segala budi dari semua pihak kiranya mendapatkan lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa, dan Negara. Demikianlah penulis niatkan dengan tulisan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 21 September 2024
Penulis

Hellen Fadillah Nasution

Daftar Isi

Abstrak.....	i
Daftar isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan	14
2.1.1 Pengertian Pemidanaan	14
2.1.2 Teori Pemidanaan	15
2.1.3 Tujuan Pemidanaan	22
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku.....	28
2.2.1 Pengertian Pelaku	28
2.2.2 Aturan yang mengatur tentang pelaku.....	31
2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika	35
2.3.1 Pengertian Narkotika	35
2.3.2 Hukum yang mengatur tentang Narkotika	39
2.3.3 Jenis Jenis Narkotika	41

BAB III METODE PENELITIAN.....47

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian47

3.1.1 Waktu Penelitian47

3.1.2 Tempat Penelitian48

3.2 Metodologi Penelitian48

3.2.1 Jenis Penelitian48

3.2.2 Jenis Data49

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data50

3.2.4 Analisis Data50

BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN 52

4.1 Hasil Penelitian.....52

4.1.1 Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan
Nomor: 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn52

4.1.2 Hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dalam
Putusan Nomor: 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn.....56

4.2 Pembahasan60

4.2.1 Pengaturan Narkotika bukan tanaman menurut Undang-
Undang No. 35 Tahun 2009 (STUDI PUTUSAN
NO.2729/pid.sus/2022/PN Mdn)60

4.2.2 Penjatuhan pemidanaan yang diambil oleh hakim terhadap
pelaku tindak pidana Narkotika bukan tanaman
berdasarkan Putusan No. 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn 72

4.2.3 Analisis Penulis terhadap Putusan No. 2729/Pid.Sus/2022/PN

Mdn.....	82
BAB V KESIMPULAN & SARAN.....	86
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran Narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budayabangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sendikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Di samping itu, kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modul operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Persoalan mengenai narkotika semakin lama semakin meningkat. Narkotika menjadi persoalan nasional bahkan internasional karena akibat dan dampak yang ditimbulkan telah meluas ke seluruh negara. Secara nasional perdagangan narkotika telah meluas kedalam setiap lapisan masyarakat, mulai lapisan masyarakat atas sampai masyarakat bawah. Dari segi usia, narkotika tidak dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkotika sudah tidak lagi hanya di kota besar, tetapi sudah masuk kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa-desa.¹

Walaupun hal ini telah di dukung oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun penyalagunaan narkotika semakin berkembang, di karenakan dampak globalisasi dan majunya sarana transportasi dan komunikasi, peredaran narkotika antar Negara dan Daerah semakin cepat dan luas, sehingga mempermudah penyalahgunaan oleh sebagian anggota masyarakat khususnya generasi muda yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan, serta kurangnya penyuluhan tentang bahaya narkotika ditambah dengan lapangan kerja yang ada, tidak mampu menampung para tenaga kerja yang sudah memasuki masa kerja, sehingga mereka yang tidak tertampung

¹ Hari Sasangka, *“Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana”*, Mandar Maju, Bandung, 2015. Hlm. 2.

kemudian menjadi kelompok pengangguran yang setiap saat dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan lingkungan jika melakukan hal-hal yang bersifat negatif seperti mabuk-mabukan, bermain judi dan hal negatif yang lainnya.

Hal tersebut disinyalir timbulnya penyalahgunaan narkotika yang dapat merusak tatanan sosial dan rentannya integrasi masyarakat itu sendiri. peningkatan peredaran Narkotika sekarang ini meningkat drastis, dimana penggunaannya tidak hanya dari kalangan atas saja melainkan kalangan bawah pun ikut berperan sebagai pengguna barang haram tersebut yang akhir-akhir ini keberadaannya sangat meresahkan masyarakat dan pemerintah yang sangat peduli terhadap pencegahan, peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, hal ini ditandai dengan berita-berita di media massa, baik media cetak maupun media elektronik, yang berkaitan dengan tindak kejahatan-kejahatan narkotika dan akibatnya penyalahgunaan narkotika, serta kejahatan-kejahatan lainnya semakin meningkat.²

Fakta yang ada menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen pelaku penyalahgunaan narkoba adalah anak remaja atau kaum terpelajar yang berusia antara 12 hingga 25 tahun dan diantara mereka, menurut data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) lebih dari 4 juta orang yang terlibat dalam penyalahgunaannya dan tidak kurang dari 40 orang yang mati sia-sia setiap harinya akibat narkoba tersebut, peningkatan kasus-kasus peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun bukan saja secara kualitas (jumlah barang bukti) yang meningkat, melainkan secara kuantitas (banyaknya pelaku) juga semakin meningkat. Tidak heran bila ada ungkapan bahwa di Negeri ini tidak ada satu RT-pun yang dapat

² Departemen Agama RI, "Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam", Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Departemen Agama RI, 2016, Hlm. 4.

menyebut dirinya bebas dari narkoba. Ungkapan ini mengisyaratkan bahwa setiap pelosok Negeri bahkan di pelosok desa sekalipun sudah ada dan terungkap peristiwa peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba.³

Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin di pertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan dokter anastesia atau dokter phsikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan phisik dan kejiwaan manusia.

Adapun yang termasuk golongan narkotika adalah candu dan komponen-komponennya yang aktif yaitu morphin, heroin, codein, ganja dan cocoain, juga hasish, shabu-shabu, koplo dan sejenisnya. Bahaya penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pecandu, melainkan dapat membawa akibat lebih jauh lagi, yaitu gangguan terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang kejahatan ini. Hal tersebut tentu saja menimbulkan dampak negatif bagi citra suatu negara.

³ S. Zubaidah, , "*Hari Anti Madat*", Kedaulatan Rakyat, Jakarta, 1997, Hlm 1.

Untuk mengantisipasi masalah tersebut telah diadakan berbagai kegiatan yang bersifat internasional, termasuk konferensi yang telah diadakan baik dibawah naungan Liga Bangsa-Bangsa maupun di bawah naungan Peserikatan Bangsa-Bangsa. Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus usah-usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkotika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama yaitu berupa jaringan yang dilakukan oleh sindikat *clandestine* yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia.

Kejahatan narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi canggih, termasuk

pengamanan hasil-hasil kejahatan narkotika. Perkembangan kualitas kejahatan narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. Peredaran obat terlarang narkotika masih tetap marak, bahkan akhir-akhir ini kejahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat yang tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang-barang terlarang tersebut, belakangan ini telah dijadikan daerah tujuan operasi peredaran narkotika oleh jaringan penegdar narkotika internasional.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di dorong untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta meningkatkan upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika, di perlukan pengaturan dalam bentuk Undang-undang baru yang berazaskan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum serta ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan mengingat ketentuan baru dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Dengan demikian Undang-undang narkotika yang baru diharapkan lebih efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan ajang transito sasaran peredaran narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun ancaman pidana yang diperberat.

Cakupan yang lebih luas tersebut, selain didasarkan pada Faktor-faktor di atas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Beberapa materi baru antara lain mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika. Label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan telepon, teknik penyidikan, penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*) dan pembelian terselubung, serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya. Oleh sebab itu, Undang-undang ini dicabut dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Di Negara Indonesia, salah satu usaha untuk menanggulangi dan mengatasi penyalahgunaan narkotika tersebut, pemerintah pada tanggal 12 Oktober 2009 mengeluarkan sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang khusus membahas dan mengatur tentang masalah

narkotika. Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah dijelaskan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

1. Narkotika Golongan I.
2. Narkotika Golongan II, dan
3. Narkotika Golongan III.

Sebab tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah menjadi keprihatinan masyarakat, karena kenyataannya justru lebih banyak dilakukan oleh para remaja dan anak yang sangat potensial bagi pembangunan. Menyadari kompleksnya permasalahan serta ancaman yang nyata telah melanda generasi muda kita, maka masalah penyalahgunaan narkotika ditetapkan sebagai permasalahan nasional.

Menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi, yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana dalam bidang Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat, maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir atau *ultimum remedium*.⁴

Peradilan yang menangani perkara pidana disebut dengan peradilan pidana yang merupakan bagian dari peradilan umum mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pemasyarakatan. Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan sebagai berikut:

Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 1 diserahkan kepada Badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang,

⁴ Wirjono Prodjodikoro, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Eresco, Bandung, 1989, Hlm. 14-15.

dengan tugas pokok untuk menerima memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Kata terpenting dalam ketentuan di atas adalah “mengadili” Perbuatan mengadili berintikan mewujudkan keadilan, Hakim melakukan kegiatan dan tindakan-tindakan. Pertama-tama menelaah lebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu mempertimbangkan dengan memberikan penilaian atas peristiwa itu, serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, kemudian memberikan kesimpulan dan menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut, dalam mengadili Hakim berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar.

Pertimbangan hakim dalam mengambil sebuah keputusan dalam suatu perkara sangatlah penting, dikarenakan apa yang menjadi keputusan menjadi nasib seseorang dalam sebuah perkara. Bisa saja akan berakibat baik dan berakibat buruk. Maka dari itu sebelum mengambil sebuah keputusan dalam perkara Majelis hakim banyak mempertimbangan sesuatu hal yang penting seperti hal-hal yang memberatkan dan juga meringankan bagi pelaku tindak pidana.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn mengadili terdakwa HERMANSYAH Als WAK LANG Als WL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” dan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada kepada Terdakwa selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Dalam putusan tersebut terdapat analisis perspektif hukum, dimana terdakwa semestisnya di hukum minimal 4 Tahun Penjara dan maksimal 12 Tahun Penjara akan tetapi terdakwa di hukum selama 6 Tahun. Dalam hal tersebut beberapa pertimbangan hukum yang di tinjau oleh para hakim yang memimpin persidangan sehingaa memustuskan 6 Tahun Pidana Penjara kepada Terdakwa.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat judul **“Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Bukan Tanaman Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Korektif Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (STUDI PUTUSAN NO. 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan diatas, maka dapat diambil perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaturan Narkotika bukan tanaman menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (STUDI PUTUSAN NO.2729/pid.sus/2022/PN Mdn).?
2. Bagaimana penjatuhan pidanaan yang diambil oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana Narkotika bukan tanaman berdasarkan Putusan No. 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn.?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Narkotika bukan tanaman menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (STUDI PUTUSAN NO.2729/pid.sus/2022/PN Mdn).

2. Untuk mengetahui penjatuhan pidana yang diambil oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana Narkotika bukan tanaman berdasarkan Putusan No. 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini sebagai salah satu tugas akhir menyelesaikan studi S-1 di fakultas hukum UMA, serta diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam tindak pidana narkotika yang bermutu dan sesuai dengan aturan yang ada.

2) Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai tindak pidana narkotika.
- b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan melalui penelusuran di media internet yang berkaitan dengan judul peneliti. Diantaranya adalah:

1. Indra Susanto Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 118400163 meneliti Tentang Peranan Kepolisian Terhadap Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika di Instansi Kepolisian.

Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- a. Bagaimana bentuk penanggulangan yang dilakukan terhadap Oknum Kepolisian yang menggunakan Narkotika.?
 - b. Apa yang menjadi faktor oknum kepolisian menggunakan narkotika.?
2. Iqmal Hakim Lubis Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 168400177 meneliti tentang Analisis Yuridis Depenalisasi terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi diri sendiri (Studi Putusan No. 1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn).

Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- a. Bagaimana pengaturan depenalisasi terhadap pecandu narkotika dalam hukum pidana positif saatini.?
 - b. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku penyalahgunaan narkotika bagidiri sendiri pada putusan No.1599/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.?
- 3) Elsa Cecilia Sitanggang Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan Nomor Induk Mahasiswa 188400208 meneliti tentang Implementasi Kebijakan Non Penal Terhadap TNI AD dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika (Studi di Kumdam I Bukit Barisan Medan).

Penelitian tersebut mempermasalahkan dan membahas:

- a. Bagaimana pengaturan tentang kebijakan non penal dalam Tindak Pidana Narkotika di Indonesia.?
- b. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi TNI AD di KUMDAM I/BB medan dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika.?

- c. Bagaimana Implementasi Kebijakan Non Penal bagi TNI AD di KUMDAM I/BB Medan dalam menanggulangi Tindak Pidana Narkotika.?

Berdasarkan pemaparan dan pembuktian skripsi diatas berbeda dengan pembahasan proposal penulis dan belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Sehingga penulis membahas proposal dan mengambil judul yang “Analisis Yuridis Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Bukan Tanaman Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Korektif Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (STUDI PUTUSAN NO. 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn)” dan rumusan masalah:

- a. Bagaimana Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Bukan Tanaman Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Korektif Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 (STUDI PUTUSAN NO. 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn.?)
- b. Bagaimana Penjatuhan Pidana oleh hakim dalam perkara No. 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn jika dikaitkan dengan tujuan Pidana berdasarkan Keadilan Korektif Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.?

penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penelitian ini dapat dijaga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pidana

2.1.1 Pengertian Pidana

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut:⁵ Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana materil dan hukum pidana formil sebagai berikut⁶:

- a) Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman atas pelanggaran pidana.
- b) Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu, atau dengan kata

⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm, Hlm. 1-2.

⁶ Leden Marpaung, *Ibid* Hlm. 8.

lain mengatur cara bagaimana hukum pidana materil diwujudkan sehingga memperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan putusan hakim.

Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a) Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
 - b) Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2.1.2 Teori Pidanaan

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.⁷

⁷Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, Hlm. 17.

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / *Retribusi*

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “Kategorische Imperatif” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” menerangkan “*Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.*”⁸”

Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapatnya “*Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana*”. Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina sipelaku kejahatan, padahal sipelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

b. Teori Tujuan / *Relatif*

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid*, Hlm. 22.

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.⁹

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu¹⁰ :

1) Prevensi special (*speciale preventie*) atau Pencegahan Khusus

Bahwa pengaruh pidana ditunjukkan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Prevensi General (*Generale Preventie*) atau Pencegahan Umum

Prevensi General menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukkan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan

⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, Hlm. 23.

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Ibid*, Hlm. 22.

mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

Menurut Johan Andenaes terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya prevensi general yaitu :

- 1) Pengaruh pencegahan.
- 2) Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
- 3) Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan pembuatan patuh pada hukum.

Sehubungan yang dikemukakan oleh Johan Andenaes, maka Van Veen berpendapat bahwa prevensi general mempunyai tiga fungsi, yaitu :

- 1) Menegakan Kewibawaan
- 2) Menegakan Norma
- 3) Membentuk Norma.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.¹¹

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal*" yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : "Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil,

¹¹ Samosir, Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 2012, Hlm. 18.

namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”¹². Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned.Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

Begitu pula Roeslan Saleh mengemukakan, bahwa pidana hakekatnya terdapat dua poros yang menentukan garis-garis hukum pidana yaitu ¹³:

- 1) Segi Prevensi, yaitu bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi, suatu upaya untuk dapat mempertahankan kelestarian hidup bersama dengan melakukan pencegahan kejahatan.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, Hlm. 27.

¹³ Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta, 2006, Hlm. 31.

- 2) Segi Pembalasan, yaitu bahwa hukum pidana sekaligus merupakan pula penentu hukum, merupakan koreksi dan reaksi atas sesuatu yang bersifat tidak hukum.

Pada hakekatnya pidana selalu melindungi masyarakat dan pembalasan atas perbuatan tidak hukum. Selain itu Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa pidana mengandung hal-hal lain, yaitu bahwa pidana diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan serta sebagai suatu proses pendidikan untuk menjadikan orang dapat diterima kembali dalam masyarakat. Jadi memang sudah seharusnya tujuan pidana adalah membentuk kesejahteraan negara dan masyarakat yang tidak bertentangan dengan norma kesucian dan perikemanusiaan sesuai dengan Pancasila.

d. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro menyatakan dewasa ini masalah pidana menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pidana, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.¹⁴

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pidana, yang dapat memenuhi fungsinya dalam

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, Hlm. 43.

rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*individual and social damages*). Pemilihan teori integratif tentang tujuan pidana ini didasarkan atas alasan-alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pidana tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori-teori tertentu serta kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

Alasan secara ideologis, dengan mengutip pendapat Notonagoro, menyatakan bahwa Berdasarkan Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keseluruhan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengembangkan kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sosial. Pancasila yang bulat dan utuh itu memberi keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai apabila didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia dengan alam, dalam hubungannya dengan bangsa lain, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohani.

Teori pidana yang integratif mensyaratkan pendekatan yang integral tujuan-tujuan pidana, berdasarkan pengakuan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi diantara tujuan-tujuan pidana tidak dapat dipecahkan secara menyeluruh. Didasarkan atas pengakuan bahwa tidak satupun tujuan pidana

bersifat definitif, maka teori pidana yang bersifat integratif ini meninjau tujuan pidana tersebut dari segala perspektif. Pidana merupakan suatu kebutuhan, tetapi merupakan bentuk kontrol sosial yang diselesaikan, karena mengenakan penderitaan atas nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan sesuatu kemungkinan.¹⁵

Berdasarkan alasan-alasan sosiologis, ideologi dan yuridis diatas, Muladi menyimpulkan tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pidana yang dimaksud diatas adalah¹⁶ :

- 1) Pencegahan (umum dan khusus);
- 2) Perlindungan Masyarakat;
- 3) Memelihara Solidaritas Masyarakat dan
- 4) Pengimbalan/Pengimbangan.

2.1.3 Tujuan Pidana

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidana pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dalam Bab II dengan judul Pidana, Pidana dan Tindakan. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:¹⁷

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, Hlm. 63.

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, Hlm. 77.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2014, Hlm. 16.

- a) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakutnakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- b) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Tujuan pidana itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan,¹⁸ pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu :

- a) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b) Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, dan
- c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Dari kerangka pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pidana.

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Ibid*, Hlm. 23.

Pada umumnya teori-teori pidanaan terbagi atas tigayaitu :

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergelding Theorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Sebagaimana yang dinyatakan Muladi¹⁹ bahwa teori absolut memandang bahwa pidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Dari teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

Menurut Vos, bahwa²⁰ “Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah

¹⁹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 11.

²⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2013, Jakarta, Hlm. 27.

pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar”.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

Menurut Muladi tentang teori ini bahwa²¹ “Pidana bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.” Teori ini memunculkan tujuan pidana sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (general pidana yaitu *preventif, deterrence, dan reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat

²¹ Zainal Abidin Farid, *Op. Cit*, Hlm. 11.

kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

c. Teori Gabungan/modern (*Verenings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa tujuan pidana bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pidana mengandung karakter pembalasan sejauh pidana dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, Van List dengan pandangan sebagai berikut:²²

- 1) Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- 2) Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- 3) Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

²² Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2014, Hlm. 47.

Tujuan pidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru yang disahkan pada tahun 2023 diatur secara eksplisit dalam Pasal 51 dan 52. Penegasan tujuan ini menjadi pembeda utama dengan KUHP lama, yang tidak memiliki rumusan eksplisit terkait tujuan pidanaan. Pasal 51 KUHP Baru menyebutkan bahwa pidanaan bertujuan untuk²³:

- 1) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
- 4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Penjelasan Resmi atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut Penjelasan Resmi KUHP Baru) memberikan uraian lebih lanjut mengenai tujuan pidanaan tersebut, yaitu²⁴:

1) Pencegahan

Pencegahan dalam KUHP Baru tidak hanya berfokus pada pencegahan umum (deterrence), tetapi juga pencegahan khusus (rehabilitasi). Hal ini berarti pidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada orang lain

²³ Muchlas Rastra Samara Muksin, *Tujuan Pidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Sapientia et Virtus | Volume 8 Nomor 1, Maret 2023

²⁴ Muchlas Rastra Samara Muksin, *Tujuan Pidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Sapientia et Virtus | Volume 8 Nomor 1, Maret 2023.

agar tidak melakukan kejahatan, tetapi juga untuk membina dan membimbing terpidana agar mereka tidak mengulangi perbuatannya.

2) Pemasarakatan

Pemasarakatan dalam KUHP Baru bukan hanya sebatas pembinaan, tetapi juga pembimbingan. Pembinaan dan pembimbingan ini bertujuan untuk membantu terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bermanfaat.

3) Penyelesaian Konflik

KUHP Baru menekankan pentingnya penyelesaian konflik untuk memulihkan keseimbangan dan rasa aman dalam masyarakat. Hal ini berarti pidana tidak hanya berfokus pada pelaku dan korban, tetapi juga pada dampak kejahatan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

4) Penyesalan dan Pembebasan Rasa Bersalah

KUHP Baru bertujuan untuk menumbuhkan rasa penyesalan pada terpidana dan membebaskan mereka dari rasa bersalah. Hal ini diharapkan dapat membantu terpidana untuk menjalani proses reintegrasi sosial dengan lebih baik.

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pelaku

2.2.1 Pengertian Pelaku

Kata "pelaku" berasal dari bahasa Jawa Kuno, yaitu "laku" yang berarti "melakukan suatu tindakan atau perbuatan". Kata "pe-" di awal kata "pelaku" menunjukkan bahwa orang tersebut melakukan tindakan atau perbuatan tersebut.²⁵ Pengertian Pelaku Menurut Moeljatno dalam bukunya "Kitab Undang-Undang

²⁵ Muhammad Ilham, *Sanksi Pidana Pelaku Korupsi Dan Pengedar Narkotika*, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 4, Nomor 2, Maret 2020, Hlm. 2.

Hukum Pidana (KUHP) Komentar Penjelasan Pasal Demi Pasal", Moeljatno mendefinisikan pelaku sebagai "orang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang".²⁶ Pelaku secara umum merujuk kepada seseorang atau sesuatu yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Secara lebih khusus, dalam konteks hukum atau kriminologi, pelaku adalah individu yang melakukan suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum atau kejahatan. Istilah ini sering digunakan untuk mengidentifikasi orang yang bertanggung jawab atas suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Jadi, secara perkataan, pelaku adalah subjek atau entitas yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan, terutama dalam konteks hukum atau kriminologi.

Dalam konteks tindak pidana, pelaku adalah individu atau entitas yang melakukan perbuatan yang dianggap melanggar hukum atau merupakan kejahatan. Pelaku dalam tindak pidana bisa merujuk kepada orang perorangan, kelompok, atau bahkan organisasi yang melakukan tindakan yang melanggar norma hukum yang berlaku. Mereka adalah subjek yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya, dan dapat dikenai sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

Dalam proses hukum, identifikasi pelaku merupakan salah satu langkah penting untuk menentukan tanggung jawab hukum dan proses pengadilan yang akan dijalani. Sistem hukum di berbagai negara memiliki prosedur tersendiri untuk mengidentifikasi, menangkap, dan memproses pelaku tindak pidana sesuai dengan

²⁶ Achmad Ali, *Hukum Pidana (KUHP) dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 23.

hukum yang berlaku. Pelaku dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain²⁷:

a. Berdasarkan Tingkat Keterlibatan

- 1) Pelaku Utama: Orang yang secara langsung melakukan suatu tindakan atau perbuatan,
- 2) Pelaku Turut Serta: Orang yang membantu atau memudahkan dilakukannya suatu tindakan atau perbuatan.

b. Berdasarkan Unsur Kesengajaan dan Kelalaian

- 1) Pelaku dengan Sengaja: Orang yang melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil tertentu,
- 2) Pelaku karena Kelalaian: Orang yang melakukan suatu perbuatan tanpa maksud untuk mencapai suatu hasil tertentu, tetapi karena kurangnya perhatian atau kehati-hatian.

c. Berdasarkan Peran dalam Kejahatan

- 1) Pelaku Tunggal: Orang yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan sendirian,
- 2) Pelaku Kelompok: Orang-orang yang bekerja sama untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan.

d. Berdasarkan Status

- 1) Pelaku Individu: Orang yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan sebagai individu,

²⁷ Achmad Ali, *Op.cit* Hlm. 24.

- 2) Pelaku Lembaga: Lembaga yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan melalui perwakilannya.

e. Berdasarkan Motif

- 1) Pelaku dengan Motif Keuntungan: Orang yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau non-finansial,
- 2) Pelaku dengan Motif Balas Dendam: Orang yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan untuk membalas dendam atas suatu perbuatan yang telah dilakukan kepadanya,
- 3) Pelaku dengan Motif Ideologi: Orang yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan untuk mencapai tujuan ideologis tertentu,
- 4) Pelaku dengan Motif Gangguan Jiwa: Orang yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan karena mengalami gangguan jiwa.

2.2.2 Aturan yang mengatur tentang pelaku

Identifikasi pelaku dalam kejahatan menjadi penting dalam proses hukum untuk menegakkan keadilan dan menentukan sanksi yang sesuai. Sistem hukum berbagai negara memiliki mekanisme untuk menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan tingkat keparahan dan jenis kejahatan yang dilakukan. Dalam KUHP Indonesia, konsep pelaku (pelaku) tidak didefinisikan secara tegas dalam satu pasal. Sebaliknya, karakteristik dan peran pelaku dijabarkan dalam berbagai pasal, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana dan partisipasi dalam tindak pidana. Identifikasi pelaku dalam kejahatan menjadi penting dalam proses hukum untuk menegakkan keadilan dan menentukan sanksi yang sesuai. Sistem hukum berbagai negara memiliki mekanisme untuk

menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan sesuai dengan tingkat keparahan dan jenis kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini pelaku tindak pidana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, namun seiring perkembangan KUHP telah mengalami transformasi hukum dimana setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam hal ini pelaku diatur dalam KUHP lama dan baru yaitu:

a. Pelaku dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang KUHP

Aturan mengenai pelaku tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama tercantum dalam Pasal 55 dan 56. Berikut penjelasan singkatnya²⁸:

1) Pasal 55 KUHP mengatur tentang penyertaan:

Ayat (1):

- Pelaku: Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan pidana.

– Penjelasan:

Melakukan: Melakukan sendiri tindak pidana.

Menyuruh melakukan: Meminta orang lain untuk melakukan tindak pidana.

Turut serta melakukan: Membantu melakukan tindak pidana, baik secara fisik maupun non-fisik.

²⁸ Achmad Ali, *Hukum Pidana (KUHP) dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 27.

- Ayat (2):

- Pembagian pelaku:

Pelaku utama: Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan maksud dan tujuan sendiri.

Pembantu: Yang membantu melakukan dengan tidak ada maksud dan tujuan sendiri.

- Ayat (3):

- Penentuan hukuman:

Pelaku utama dihukum sesuai dengan pasal yang dilanggar.

Pembantu dihukum lebih ringan dari pelaku utama.

2) Pasal 56 KUHP mengatur tentang pembantu:

Ayat (1):

Dua golongan pembantu:

Pembantu pada waktu melakukan kejahatan: Membantu pada saat kejahatan dilakukan.

Pembantu dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan: Memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

- Ayat (2)

Penentuan hukuman:

Pembantu pada waktu melakukan kejahatan dihukum sepertiga dari ancaman hukuman pelaku utama.

Pembantu dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan dihukum seperlima dari ancaman hukuman pelaku utama.

b. Pelaku dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, terdapat beberapa jenis pelaku tindak pidana,yaitu²⁹:

1) Orang Pribadi

Sama seperti KUHP lama, KUHP Baru tetap mengakui orang pribadi (individu) sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 KUHP Baru yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja dan dengan terdakwa melakukan perbuatan yang dengan undang-undang dinyatakan sebagai perbuatan pidana, dipidana dengan pidana penjara, pidana denda, atau pidana kurungan."

2) Korporasi

KUHP Baru memperluas cakupan pelaku tindak pidana dengan memasukkan korporasi. Hal ini diatur dalam Pasal 62 KUHP Baru yang menyatakan bahwa "Korporasi dapat dipidana karena tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama korporasi." Ketentuan ini merupakan terobosan baru dalam hukum pidana Indonesia, karena sebelumnya korporasi tidak dapat dipidana secara langsung.

²⁹ Safitri, Rahman & Djanggih, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hewan: Studi Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru*, Journal of Lex Theory (JLT), Vol.5, No. 1, Juni 2024, Hlm. 4.

Dengan KUHP Baru, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus, direksi, komisaris, atau pegawai yang bertindak atas nama korporasi.

3) Perkumpulan

KUHP Baru juga mengatur tentang pertanggungjawaban pidana bagi perkumpulan. Pasal 64 KUHP Baru menyatakan bahwa "Perkumpulan dapat dipidana karena tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang bertindak untuk dan atas nama perkumpulan." Perkumpulan yang dimaksud dalam KUHP Baru adalah organisasi yang didirikan dan/atau dibentuk oleh orang-orang dan belum memiliki badan hukum. Perkumpulan ini dapat dipidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya, pengurusnya, atau orang lain yang bertindak atas nama perkumpulan.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

2.3.1 Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.³⁰ Narkotika yang terkenal di Indonesia sekarang ini berasal dari kata "*Narkoties*", yang sama artinya dengan kata *narcosis* yang berarti membius.

³⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka 1

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis sedangkan penyalah guna narkotika dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika dan psikotropika merupakan hasil proses kemajuan teknologi untuk dipergunakan kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan.³¹

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum

³¹Siswanto, Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta. Pt.Raja Grafindo Persada, 2014, Hlm. 111.

pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiscal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.³²

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut maka perlu dilakukan upaya terus-menerus dibidang keamanan dan ketertiban serta dibidang kesejahteraan rakyat dengan memberikan perhatian khusus terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pasal 3 ayat (1) huruf (a) disebutkan bahwa kelompok kejahatan yang terorganisasi, adapun yang dimaksud kejahatan yang terorganisasi menurut Pasal 21 Undang-Undang Narkotika yaitu : Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika termasuk dalam kejahatan internasional , pengertian kejahatan internasional berasal dari salah satu resolusi yang diadopsi oleh “ *The United Nations Congress on the Prevation of Crime an the Treatment of Offenders* “ di Cairo pada tanggal 29 april–8 mei 1955 , yakni : resolusi tentang “ *Internasional Instrument, such as Convention Against Organized Transnational Crime*” yang diselenggarakan di Napoli pada tanggal 2–23 November 1994.

Sehubungan dengan konvensi internasional, dapat dikatakan bahwa: Kejahatan internasional ialah tindakan yang dianggap sebagai kejahatan dalam konvensi-konvensi multilateral, yang diakui negara-negara dalam jumlah yang signifikan asalkan instrument-instrumennya mencangkup data dari 10 (sepuluh)

³² Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar Kuhp (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang Dan Terorisme)*. Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2010, Hlm. 9.

karakteristik pidana. Ketentuan yang mengacu pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Konvensi Wina, tentang batasan narkotika dan psikotropika yang meliputi tindakan

:

- a. Menanam, membeli, memperdagangkan, mengangkut, dan mendistribusikan narkotika dan psikotropika.
- b. Menyusun suatu organisasi, manajemen, dan membiayai, tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a)
- c. Menstransfer harta kekayaan yang diperoleh dari tindakan tersebut pada huruf (a)
- d. Mempersiapkan, percobaan, pembujukan dan pemufakatan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut pada huruf (a).

Pemufakatan jahat yang dimaksud pada huruf (d) diatas adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, ,member konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Berkaitan dengan tindak pidana narkotika didalam konvensi Wina 1988, Romli Atmasasmita mengatakan bahwa tindak pidana narkotika transnasional yang termasuk psikotropika merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi internasional. Ditegaskan pula bahwa penetapan tindak pidana narkotika transnasional ke dalam wewenang Mahkamah (Pidana) Internasional mengandung makna bahwa pengesahan berlakunya rancangan Statuta Mahkamah (Pidana) Internasional merupakan prasyarat untuk menetapkan tindak pidana narkotika transnasional sebagai tindak pidana internasional. Dalam rangka upaya pencegahan

terhadap pengedaran gelap narkotika dan psicotropika konvensi telah menetapkan ketentuan dengan memperhatikan sistem konstitusi, hukum dan administrasi masing-masing Negara untuk :³³

- a. Membuat peraturan-peraturan nasional guna kepentingan koordinasi dalam tindakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dengan menunjuk suatu badan yang bertanggung jawab terhadap koordinasi tersebut.
- b. Melakukan kampanye pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan psicotropika.
- c. Mengadakan kerja sama antara pihak dan organisasi internasional yang berwenang.

Konvensi tersebut tentang ketentuan-ketentuan pidana dikatakan bahwa dengan memperhatikan batasan peraturan perundangan masing-masing setiap pihak harus memberlakukan setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang sah lainnya yang sesuai dengan kewajiban yang dilakukan dengan sengaja sebagai tindak pidana yang dapat dihukum.

2.3.2 Hukum yang mengatur tentang Narkotika

Dasar hukum adalah aturan-aturan dasar yang dipakai sebagai landasan dasar dan sumber bagi berlakunya seluruh hukum/peraturan/perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan negara pada suatu negara. Di Indonesia, regulasi hukum yang mengatur Narkotika meliputi beberapa peraturan dan undang-

³³Tri Andrisman, *Ibid*, Hlm. 11.

undang utama. Berikut adalah regulasi hukum yang mengatur narkotika di Indonesia:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur segala aspek terkait narkotika di Indonesia. Di dalamnya termasuk pengaturan mengenai pengendalian, penyalahgunaan, perdagangan, peredaran, serta rehabilitasi dan pemulihan korban penyalahgunaan Narkotika.
- b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Adiktif Narkotika: Peraturan ini memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian, dan pengamanan bahan adiktif narkotika, termasuk dalam hal produksi, distribusi, serta penggunaan bahan adiktif narkotika.
- c) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Narkotika: Peraturan ini mengatur tata cara dan prosedur pelaksanaan pengawasan narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Indonesia.
- d) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penanganan dan Pemberian Bantuan kepada Korban Penyalahgunaan Narkotika: Peraturan ini mengatur tentang penanganan dan pemberian bantuan kepada korban penyalahgunaan narkotika, termasuk dalam hal rehabilitasi, pemulihan, serta reintegrasi sosial korban penyalahgunaan narkotika.

Selain regulasi di atas, terdapat juga peraturan-peraturan turunan, seperti Peraturan Menteri Kesehatan, Peraturan Kepolisian, dan Peraturan Kepala BNN lainnya, yang memberikan pedoman dan ketentuan lebih rinci mengenai penanganan narkotika di Indonesia.

2.3.3 Jenis-Jenis Narkotika

Berdasarkan UU No.22/1997, jenis- jenis narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan :³⁴

- a) Golongan I : narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Misalnya adalah Heroin/Putaw, Kokain, Ganja dan lain- lain.

Sanksi Pidana : “Diatur dalam pasal 115 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009. (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama

³⁴ Pramono U.Tanthowi, *Narkotika Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam*, Jakarta, 2013, Hlm. 7.

20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

- b) Golongan II : narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan bertujuan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah Morfin, Petidin, Turunan/Garam Narkotika dalam golongan tersebut dan lain-lain.³⁵

Sanksi Pidana : “Diatur dalam pasal 120 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009. (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

- c) Golongan III : Narkoba yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan bertujuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Misalnya adalah Kodein, Garam-garam Narkotika dalam golongan tersebut dan lain- lain.

³⁵Pramono U.Tanthowi, *Ibid.*, Hal.8

Sanksi Pidana : ayat 1, Diatur dalam Pasal 125 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009. (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Ayat 2, Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)".

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3 jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis dan narkotika sintesis.³⁶

a. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil dari tumbuh-tumbuhan (alam) seperti : ganja, hasis, koka, opium.

1) Ganja

Ganja adalah tanaman yang daunnya menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus dengan jumlah jari yang selalu ganjil (5,7,dan 9). Biasa tumbuh di daerah tropis. Di Indonesia tanaman ini banyak tumbuh di beberapa daerah, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera

³⁶Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya*. Ed.Daniel P.Purba, S.Sos, Esensi Erlangga, 2017, Hlm. 12.

Selatan, Pulau Jawa, dan lain –lain. Cara penyalahgunaannya adalah dengan dikeringkan dan dijadikan rokok yang dibakar dan dihisap.³⁷

2) Hasis

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika latin dan Eropa yang biasanya digunakan para pematik kelas tinggi. Penyalahgunaannya adalah dengan menyuling daun hasis/ganja diambil sarinya dan digunakan dengan cara dibakar.

3) Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip dengan pohon kopi dengan buah yang berwarna merah seperti biji kopi. Wilayah kultivasi tumbuhan ini berada di Amerika Latin (Kolombia, Peru,Bolivia,dan Brazilia). Koka diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu untuk menjadi kokian yang memiliki daya adaktif yang lebih kuat.

4) Opium

Opium adalah Bunga dengan warna yang indah. Dari getah bunga Opium dihasilkan candu (*opiat*). Di mesir dan daratan cina, opium dulu digunakan untuk mengobati beberapa penyakit, memberi kekuatan, atau menghilangkan rasa sakit pada tentara yang terluka sewaktu berperang atau berburu.³⁸ Opium banyak tumbuh di segitiga emas antara Burma, Kamboja, dan Thailand, atau didaratan Cina dna segitiga emas Asia Tengah , yaitu daerah antara Afghanistan, Iran, dan Pakistan. Dalam kalangan perdagangan internasional, ada kebiasaan (keliru) menamai daerah tempat

³⁷ Subagyo Partodiharjo, *Ibid*, .Hlm. 13.

³⁸ Subagyo Partodiharjo, *Ibid*, Hlm. 15

penanaman opium sebagai daerah emas. Diberi nama demikian karena perdagangan opiat sangat menguntungkan. Karena bahayanya yang besar, daerah seperti itu keliru jika diberi predikat emas. Daerah sumber produksi opiate sepiantasnya disebut "segitiga setan" atau "segitiga iblis".

b. Narkotika *Semisintetis*

Narkotika *semisintetis* adalah narkotika alami yang diolah dan menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran. Contohnya :

1. Morfin : dipakai dalam dunia kedokteran untuk menghilangkan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan). Pada tahun 1803, seorang apoteker Jerman berhasil mengisolasi bahan aktif opium yang memberi efek narkotika yang kemudian diberi nama Morfin. Morfin merupakan bahasa latin yang diambil dari nama dewa mimpi Yunani yang bernama Morpheus.³⁹ Namun dalam perkembangannya morfin yang dulunya dipakai dalam dunia medis disalahgunakan dengan mengonsumsi secara sembarangan yang berdampak pada hilangnya kesadaran. Morfin merupakan salah satu dari jenis narkoba.
2. Kodein : dipakai untuk obat penghilang batuk
3. Heroin : tidak dipakai dalam pengobatan karena daya adiktifnya sangat besar dan manfaatnya secara medis belum ditemukan. Dalam perdagangan gelap, heroin diberi nama putaw, atau pete/pt . bentuknya seperti tepung terigu: halus, putih, agak kotor.
4. Kokain : hasil olahan dari biji koka.

³⁹ Visimedia, *Mencegah Trjerumus Narkoba*, Mustika Press, Jakaerta, 2015, Hlm. 5.

c. Narkotika Sintetis

Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya :⁴⁰

1. Petidin : untuk obat bius local, operasi kecil, sunat dsb
2. Methadon : untuk pengobatan pecandu narkoba.

Naltrexone : untuk pengobatan pecandu narkoba. Selain untuk pembiusan, narkotika sintesis biasanya diberikan oleh dokter kepada penyalahguna narkoba untuk menghentikan kebiasaannya yang tidak kuat melawan suggesti (*relaps*) atau sakaw. Narkotika sintesis berfungsi sebagai “ pengganti sementara”. Bila sudah benar- benar bebas, asupan narkoba sintesis ini dikurangi sedikit demi sedikit sampai akhirnya berhenti total.

⁴⁰ Subagyo Partodiharjo, *Op Cit*, Hlm. 18

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Maret 2024 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline. Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan																			
		Desember 2023				Februari 2024				Maret-Juni 2024				Juli-Agustus 2024				September 2024			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	█																			
2.	Seminar Proposal					█															
3.	Penelitian																				
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													█							
5.	Seminar Hasil													█							
6.	Sidang Meja Hijau																	█			

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan di Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang dapat disebut juga dengan penelitian hukum normative terapan (*applied law reaserch*,) merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau pengimplementasian suatu peraturan PerUndang-Undangan (hukum positif) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁴¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang terdiri dari data sekunder yang dapat digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi: buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum dan bahan hukum tertulis lainnya, doumen-dokumen hukum, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.

Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter mahmud Marzuki adalah:

- a. Pendekatan kasus (*case approach*)
- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*Comparative approach*)

⁴¹ Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”, Unram Press, Mataram, 2020, Hlm. 29.

e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴²

Dari kelima pendekatan itu, paling relevan pada penelitian hukum ini yakni pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Alasan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) diambil pada penelitian ini berkaitan dengan Jenis Narkotika yang bukan tanaman yang berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika.

3.2.2 Jenis Data

Data dalam mengerjakan skripsi ini terdapat beberapa bahan buku untuk melengkapi penulisan penelitian antara lain:.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Dalam penulisan ini yang menjadi bahan hukum sekunder adalah buku-buku, literatur tentang upaya pencegahan penggunaan narkotika, hasil-hasil penelitian dan tulisan pada ahli hukum, jurnal, makalah hukum dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder. Dalam penulisan skripsi ini yang menjadi bahan hukum tersier adalah kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya.

⁴² *Ibid*, Hal 23.

3.3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode, antara lain⁴³:

a. Metode Study Pustaka (*library pustaka*)

Metode Study Pustaka (*library pustaka*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara menggunakan buku-buku, literatur ataupun bahan pustaka, kemudian mencatat atau mengutip pendapat para ahli yang ada di dalam buku tersebut untuk memperkuat landasan teori dalam penelitian.

b. Metode Penelitian lapangan

Metode penelitian lapangan merupakan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.

Adapun tujuan penulis menggunakan metode kepustakaan dan metode penelitian lapangan dilakukan guna untuk mengeksplorasi aturan-aturan terkait Penanggulangan Peredaran Narkotika yang belum terdaftar.

3.3.5 Analisis Data

Data yang sudah terhimpun melalui metode-metode tersebut diatas, pertama-tama diklarifikasikan secara sistematis. Selanjutnya data tersebut disaring dan disusun dalam kategori-kategori untuk pengujian saling dihubungkan. Dalam istilah teknisnya, metode analisis data seperti yang disebutkan adalah metode deskriptif-analisis, yakni metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data,⁴⁴ atau menguraikan secara sistematis sebuah

⁴³ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.118

⁴⁴ Abuddin Nata, *Ibid*, Hlm.116.

konsep atau hubungan antar konsep.⁴⁵ Dalam penelitian kualitatif yang diperlukan adalah dari mulai meneliti sampai menyajikan dalam keadaan ringkas dan dikerjakan dilapangan.



⁴⁵ Charis Zubair & Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta, 2013, Hlm. 65

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Dalam pengaturan hukum tentang Narkotika bukan tanam secara jelas diatur pada Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dimana pada Pasal 6 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat III Golongan, dalam hal ini Narkotika bukan tanam merupakan kategori pada Golongan I. Kemudian penjatuhan pidana terhadap seseorang tergantung bagaimana motif dalam permasalahannya, dalam hal ini bentuk penyalahgunaan dan penguasaan terhadap Narkotika bukan tanam tanpa izin lembaga yang berwenang akan di jerat pidana sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika “dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

5.1.2 Penjatuhan pidana Narkotika yang diatas majelis hakim berpandangan secara Yuridis dan Non Yuridis. Dalam hal ini majelis hakim harus berpedoman dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menentukan berapa hukuman maksimal dan minimal serta Golongan Narkotika apa yang digunakan. Dalam hal ini Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika bukan tanaman bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat dari bahaya

penyalahgunaan narkotika, dan merehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

5.2 Saran

5.2.1 Diharapkan regulasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tetap dijadikan sebagai hukum materil dalam penjatuhan hukum pidananya. Seiring berjalannya waktu dengan beragam motif temuan jenis Narkotika dan penyalahgunaanya, dalam hal ini diperlukan aturan hukum yang berkaitan tentang kesehatan dan obat-obat berkolaborasi dengan Undang Undang Narkotika untuk memproses segala bentuk kejahatan ataupun penyalahgunaan Narkotika untuk terciptanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum.

5.2.2 Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa kasus penggunaan Narkotika, majelis hakim perlu memandang dari aspek motif Terdakwa dalam penggunaannya, dalam artian apakah terdakwa korban atau pelaku dalam peredaran Narkotika sehingga majelis hakim dapat menjatuhkan hukuman maksimal ataupun minimal. Maka dari itu Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika bukan tanaman harus didasarkan pada keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas, keadilan bagi korban dan pelaku, serta upaya rehabilitasi dan pencegahan. Pendekatan yang komprehensif dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk peran hakim, penerapan restorative justice, dan pemanfaatan teknologi, diharapkan dapat mewujudkan sistem peradilan pidana narkotika yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abuddin Nata, 2013, *Metodologi Studi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Achmad Ali, 2013, *Hukum Pidana (KUHP) dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2013, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Charis Zubair & Anton Bakker, 2013, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.

Departemen Agama RI, 2016, "*Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Dipandang Dari Sudut Agama Islam*", Proyek Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Departemen Agama RI.

Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 2014.

Hamzah, Andi, 2006, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Pradya Paramita, Jakarta.

Hari Sasangka, 2015, "*Narkotika Dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*", Mandar Maju, Bandung.

Wirjono Prodjodikoro, 1989 "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Eresco, Bandung.

Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Unram Press, Mataram.

Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2014.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2015, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Nur Alim Achim, M. Aris Munandar, 2023, *Aspek Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia, Yogyakarta.

Pramono U. Tanthowi, *Narkoba Problem Dan Pemecahannya Dalam Prespektif Islam*, Jakarta, 2013.

Prasetyo Teguh, 2021, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rusli Muhammad, 2013, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Samosir, Djisman, 2012, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkotika Dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Esensi Erlangga, 2017.

Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2007.

S. Zubaidah, "*Hari Anti Madat*", Jakarta, Kedaulatan Rakyat, 1997

Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar Kuhp (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang Dan Terorisme)*. Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2010.

Wijayanto Dan Ridwan Zachrie, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2014.

Visimedia, *Mencegah Trjerumus Narkoba*, Mustika Press, Jakaerta, 2015.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. JURNAL

Ari Wibowo, Ivan Agung Widiyasmoko, *Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Khusus: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Undang: Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021).

Abdul Muin, Dessy Agustina Harahap, Ridho Mubarak, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 182/Pid.B/2011/PN.BJ)*, Fakultas Hukum UMA, Penegakan Hukum/ Volume 1/Nomor 2/Desember 2014.

Erick Wellington Sirait, Rafiqi, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Pengedar pada Putusan No: 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn*, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, 2019.

Muchlas Rastra Samara Muksin, *Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Sapientia et Virtus | Volume 8 Nomor 1, Maret 2023.

Muhammad Ilham, *Sanksi Pidana Pelaku Korupsi Dan Pengedar Narkoba*, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 4, Nomor 2, Maret 2020.

Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015).

Safitri, Rahman & Djanggih, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Hewan: Studi Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru*, Journal of Lex Theory (JLT), Vol.5, No. 1, Juni 2024

Rio Wahyu Anggoro, *Tindak Pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Dengan Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Syntax Idea, Vol. 6, No. 02, February 2024.

Andika Try Anantama, Zaini Munawir & Rafiqi, *Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 133/Pid.B/2013/PN. MBO)*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2) 2020: 119-131.

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang Nomor 18 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

D. Website

Diakses dari <https://bnn.go.id/komunitas-pecandu-tingkatkan-peran/> pada hari senin 22 Juli 2024 Pukul 14:38 Wib

E. WAWANCARA

Wawancara dengan Nani Sukmawati, S.H., M.H. (Hakim Ketua dalam Putusan Nomor: 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn) di Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, 3 Juni 2024 pada Pukul 09:30 s/d 10:30 Wib.



Lampiran

Surat Keterangan telah selesai Riset di Pengadilan Negeri Medan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

W2-U1/ 7865 /PAN.4/HK.2.4/V/2024

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 22 Mei 2024, Nomor 955/FH/01.10/V/2024 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Hellen Fadillah Nasution
N P M : 208400031
Program Studi : Hukum Keadanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

“Analisis Yuridis Pemidanaan terhadap Pelaku Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 (Studi Putusan Nomor 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn)”

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, 16 Juni 2024

Panitera Muda Hukum



Bambang Fajar Marwanto

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 17/2/25


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)17/2/25

Foto Dokumentasi dengan Nani Sukmawati, S.H., M.H. (Hakim Ketua dalam Putusan Nomor: 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn) di Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin, 3 Juni 2024



**Daftar Pertanyaan yang diajukan kepada buk Nani Sukmawati, S.H.,
M.H. atas Putusan Nomor: 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn**





PUTUSAN
Nomor 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : **HERMANSYAH Als WAK LANG Als WL;**
- 2. Tempat lahir : Medan;
- 3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 03 Februari 1987;
- 4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022
- 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022
- 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022
- 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022
- 6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023
- 7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 24 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMANSYAH AIs WAK LANG AIs WL** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANSYAH AIs WAK LANG AIs WL** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) Bulan** penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua lengket 2 (dua) buah pipet plastic bengkok , 1 (satu) buah kaca pin yang masih ada sisa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,97 gram dan 1 (satu) buah mancis lengket 1 (satu) buah jarum
4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan tersebut yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pada permohonan lisan yang telah disampaikan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juni tahun 2022 bertempat di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan saat saksi Zulkarnain sedang menggunakan narkotika jenis sabu di pondok yang berada di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan datang petugas kepolisian sehingga saksi Zulkarnain meletakkan bong alat hisap sabu lalu berusaha melarikan diri tetapi dapat diamankan oleh petugas kepolisian kemudian saat ditanyakan oleh kepolisian saksi Zulkarnain mengakui bahwa narkotika yang dipergunakan tersebut dibeli oleh saksi Zulkarnain dari Hermansyah Als Wak Lang Als WL seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB bertempat di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Belawan yang pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah mancis lengket jarum.
- Bahwa saat ditanyakan oleh petugas kepolisian Terdakwa mengakui menjual narkotika jenis sabu kepada Zulkarnain pada Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekitar jam 15.45 WIB seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) yang Terdakwa mendapat narkotika tersebut dari seseorang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn



yang bernama JUNED pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekitar jam 20.00 WIB dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram.

- Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 5258/NNF/ 2022 hari Jumat tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt bahwa barang bukti yang dianalisis : 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisi padatan putih dengan berat brutto 0,97 (nol koms Sembilan tujuh) gram adalah **BENAR** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima menguasai, atau menyerahkan narkoba bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB saat saksi Sunardi, saksi Bambang, saksi Rudi, saksi Anggra mengamankan Terdakwa di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol



aqua dan 1 (satu) buah mancis lengket jarum yang sebelumnya petugas kepolisian sedang melakukan observasi dan melihat Terdakwa berusaha melarikan diri dari dalam pondok yang berada di benteng.

- Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 5258/NNF/ 2022 hari Jumat tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm., Apt bahwa barang bukti yang dianalisis : 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisi padatan putih dengan berat brutto 0,97 (nol koms Sembilan tujuh) gram adalah **BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual, membeli, menerima menguasai, atau menyerahkan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KETIGA :

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelان, Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, telah **Penyalahguna Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WIB saat saksi Sunardi, saksi Bambang, saksi Rudi, saksi Anggra mengamankan Terdakwa di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelان, Kota Medan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol



aqua dan 1 (satu) buah mancis lengket jarum yang sebelumnya petugas kepolisian sedang melakukan observasi dan melihat Terdakwa berusaha melarikan diri dari dalam pondok yang berada di benteng yang sebelumnya terdakwa berada di dalam pondok tersebut.

- Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 5258/NNF/ 2022 hari Jumat tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt bahwa barang bukti yang dianalisis : 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisi padatan putih dengan berat brutto 0,97 (nol koms Sembilan tujuh) gram adalah **BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina jenis shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Fajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar yang merupakan petugas kepolisian sedang melakukan observasi di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان, lalu mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan



Marelan, Kota Medan. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar menuju ke lokasi tersebut. Setibanya dilokasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar yang merupakan petugas kepolisian melihat terdakwa berlari dari dalam pondok yang berada di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan. kemudian saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar berhasil mengamakan terdakwa yang pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah mancis lengket jarum yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, dan menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- 2. Saksi Rudi Simamora dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar yang merupakan petugas kepolisian sedang melakukan observasi di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan, lalu mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar menuju ke lokasi tersebut. Setibanya dilokasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar yang merupakan petugas kepolisian melihat terdakwa berlari dari dalam pondok yang berada di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan. kemudian saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar berhasil mengamakan terdakwa yang pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah mancis lengket jarum yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya



terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, dan menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dipersidangan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, ketika terdakwa berada didalam pondok di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelان, Kota Medan, tiba-tiba saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar datang dan berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah Mancis lengket jarum yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, dan menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua lengket 2 (dua) buah pipet plastic bengkok
- 1 (satu) buah kaca pin yang masih ada sisa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,97 gram
- 1 (satu) buah Mancis lengket 1 (satu) buah jarum

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, di dalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa:

- Bahwa berita acara Analisis laboratorium barang bukti Narkotika Nomor. LAB : 5258/NNF/ 2022 hari Jumat tanggal 16 September 2022 yang ditandatangani oleh AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si, dan ditandatangani Pemeriksa Kopol DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan



MUHAMMAD HAFIZ ANSARI,S.Farm.,Apt bahwa barang bukti yang dianalisis : 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisi padatan putih dengan berat brutto 0,97 (nol koms Sembilan tujuh) gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar yang merupakan petugas kepolisian sedang melakukan observasi di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelان, lalu mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelان, Kota Medan. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar menuju ke lokasi tersebut. Setibanya dilokasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar yang merupakan petugas kepolisian melihat terdakwa berlari dari dalam pondok yang berada di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelان, Kota Medan . kemudian saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah mancis lengket jarum yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah mancis lengket jarum, yang mana barang bukti tersebut terdakwa mengaku adalah miliknya dengan tujuan untuk dipergunakan oleh terdakwa;
- Bahwa benar setelah dianalisa, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisi padatan putih dengan berat brutto 0,97 (nol koms Sembilan tujuh) gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan



terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HERMANSYAH Als WAK LANG Als WL persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi -saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa lah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;



Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “Melawan Hukum” lebih luas daripada “Tanpa Hak”, namun Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda dan dihubungkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terkait Narkotika bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan -ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa tentang “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur



yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” jika dikaitkan dengan sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung pengertian adanya larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan sebelumnya benar pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022, saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar yang merupakan petugas kepolisian sedang melakukan observasi di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan, lalu mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan. Menindaklanjuti informasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar menuju ke lokasi tersebut. Setibanya di lokasi tersebut saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar yang merupakan petugas kepolisian melihat terdakwa berlari dari dalam pondok yang berada di benteng sungai di Young Panah Hijau, Link. 6, Kel. Labuhan Deli, Kec. Medan Marelan, Kota Medan. kemudian saksi Sunardi, saksi Bambang Sofyan, saksi Rudi Simamora dan saksi Anggra Fajar berhasil mengamankan terdakwa yang pada saat diamankan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah mancis lengket jarum yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti dalam penguasaan Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua dan 1 (satu) buah mancis lengket jarum, yang mana barang bukti tersebut terdakwa mengaku adalah miliknya dengan tujuan untuk dipergunakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa benar setelah dianalisa, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai berisi padatan putih dengan berat brutto 0,97 (nol koms Sembilan tujuh) gram adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, dan menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa terdakwa memiliki pekerjaan sebagai seorang Nelayan dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan narkotika dan penguasaan Terdakwa atas barang bukti narkotika sebagaimana dalam perkara ini bukan dimaksudkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga benar Terdakwa tidak memiliki ijin, baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn



kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa jenis pidana (*straf sort*) yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif dengan stelsel minimum khusus, yaitu pidana penjara yang di dalamnya terdapat ancaman minimum dan sekaligus pidana denda yang didalamnya juga terdapat ancaman minimum yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), sehingga oleh karena itu Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda, yang ancaman minimalnya telah ditentukan secara khusus dalam Pasal

112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tentang keringanan hukuman dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua lengket 2 (dua) buah pipet plastic bengkok , 1 (satu) buah kaca pin yang masih ada sisa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,97 gram dan 1 (satu) buah mancis lengket 1 (satu) buah jarum, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam usaha memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental;
- Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga membuat penggunaanya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan -alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERMANSYAH Als WAK LANG Als WL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari botol aqua lengket;
 - 2 (dua) buah pipet plastic bengkok;
 - 1 (satu) buah kaca pin yang masih ada sisa Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,97 gram
 - 1 (satu) buah mancis lengket 1 (satu) buah jarum
 Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., Phillip M. Soentpiet, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fuad Farhan S, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,


Nelson Panjaitan, S.H., M.H

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan.



Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2729/Pid.Sus/2022/PN Mdn